



P U T U S A N

Nomor 10/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSMINI, Jenis kelamin perempuan. tempat tanaaal lahir Sinakawana 10 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Ratu Sepudak RT 007/RW 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara Kota Sinakawana. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aqus Riyanto, SH., KTPA 14.00679, Advokat Peradi pada Kantor Advokat Aqus Riyanto, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Gunung Sari No. 08 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Sinakawang. yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Agustus 2018. Untuk selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGUGAT.

LAWAN

ILHAMNA, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sibabal 12 November 1975. agama Islam. pekerjaan Menagurus Rumah Tangga, alamat Jalan Ratu Sepudak RT 007/RW 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara. Kota Singkawang untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PDT/2019/PT.PTK, tanggal 9 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, pada tanggal 20 September 2018 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 215/Pid.B/2016/PN Skw. Tangaal 24 Mei 2017. dalam amar putusannya:

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa ILHAMNA alias ANA binti NORDI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “fitnah beberapa kali” ;
- Meniatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana peniara selama 3 (tiga) bulan ; |
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

2. Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas (posita angka 1), Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan selanjutnya diputus dengan Putusan Nomor 73/Pid/2017/PT KALBAR tanggal 10 Agustus 2017 dalam amar putusannya:

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa ILHAMNA alias ANA binti NORDI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “fitnah beberapa kali”;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinakawang. Tanggal 24 Mei 2017, Nomor 215/Pid.B/2016/PN Skw, yang dimintakan banding tersebut, sekedar menagenai lamanya pidana yang diiatuhkan. sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ILHAMNA alias ANA binti NORDI. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “fitnah beberapa kali”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 6 (enam) bulan:

3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tinakat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas (posita angka 2), Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaniutnva diputus dengan Putusan Nomor 1069 K/PID/2017 tanggal 6 November 2017 Dalam amar putusan:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membavar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan sebagaimana poin posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti sah dan menvakinkan melakukan tindak pidana "Ejtnah beberapa kali" dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), maka perbuatan Tergugat telah melanggar hak subvektif orang lain yakni Penggugat dan harus dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat berupa "Eitnah beberapa kali" telahmelanagar hak subyektif orang lain yakni Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil bagi Penggugat;

6. Bahwa perbuatan Terqugat berupa "Fitnah beberapa kali" secara garisbesarnya adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa Terqugat telah menfitnah Penggugat memiliki ilmu hipnotis:

6.2. Bahwa Tergugat telah menfitnah Penggugat memiliki tempat persugihan diatas lantai rumahnya dan terlihat ada pocong diatas rumah Penagugat:

6.3. Bahwa Tergugat telah menfitnah Penggugat mengancam 'Tergugat melalui SMS yang ingin menjadikan anak Terquaat sebagai tumbal:

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK



6.4. Bahwa Tergugat telah menfitnah Penggugat dengan cara Penggugat menyuruh Terqugat menanam emas dan uang dibelakana rumah dengan tujuan supaya menjadi banyak yang nantinya Tergugat dan suaminya yang mengambil uang tersebut:

7. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat "Fitnah beberapa kali" yana telah dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa akibat "Fitnah beberapa kali" sebagaimana dimaksud mengakibatkan Pengquaat terusir dari tempat tempat tinggalnya karena ada sebagian masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat percaya akan Fitnah yang dilakukan Tergugat sehingga teriadi penggalangan tandatangan oleh masyarakat yang percaya akan fitnah tersebut untuk mengusir Penggugat dari tempat kediamannya: Bahwa dengan terusirnya Penggugat dari tempat kediamannya sendiri, maka Penaqugat tinagal di Jalan Veteran Gq. Rambai RT. 017/ RW. 04 Kelurahan Reban, Keeamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Seijak Tangaal 04 Aqustus 2015 Sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 (+ 3 tahun) dengan cara mengontrak (menyewa) rumah milik Sdri. ROSITA;

Bahwa haraa kontrak rumah milik Sdri. ROSITA Pertahunnya adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jika dikalikan 3 (tiga) selama + 3 (tiaa) tahun Mengontrak maka biaya sewa rumah (kontrak) yana dikeluarkan Penggugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 3 = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah):

7.2. Bahwa akibat dari Penggugat terusir dari tempat kediaman sendiri diJalan Ratu Sepudak RT oo7/RW 003. Kelurahan Sunaai Rasau. Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Penggugat juga tidak sedikit mengeluarkan dana untuk keperluan antara lain:

- 1) Mengeluarkan dana untuk membayar rekening listrik rumah yang diting galkan selama + 3 (tiga) tahun dan atau 37 (tiga puluh tuiuh) bulan dimana perbulannya biaya rekening listrik sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehinaa jika dikalikan 37 (tiga puluh tujuh) bulan menjadi Rp. 12. 950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah):
- 2) Mengeluarkan dana untuk membayar untuk membeli air tangki sebanyak

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK



57 tanaki (lima puluh tuiuh) selama selama + 3 (tiga) tahun dan atau 37 (tiga puluh tujuh) bulan, dimana harga per tangkinya sebesar Rp. 450.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 57 tangki (lima puluh tujuh) didapatkan jumlah sebesar Rp. 8.550.000.- (delapan Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) Mengeluarkan dana untuk asisten rumah tanaga (sdri. ASTIAH) agar rumah yang ditinggalkan tetap terawat selama + 3 (tiga) tahun dan atau 37 (tiga puluh tujuh) bulan dimana perbulannya biava asisten rumah tangga tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga iika dikalikan 37 (tiga puluh tuiuh) bulan menjadi Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Mengeluarkan dana untuk membavar uang makan asisten rumah tanaga dan seorang anak bernama ADIS (anak dari sdr. JONI) perharinya Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) selama + 3 (tiga) tahun dan atau 37 (tiga puluh tujuh) bulan, sehingga jika Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan 4.095 hari (seribu Sembilan puluh lima)/ + 3 (tiga) tahundidapatkan jumlah sebesar Rp. 27.375.000,- (dua puluh juta tiaa ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;
- 5) Mengeluarkan dana untuk membavar uang saku seorang anak bernama ADIS (anak dari sdr. JONI) sebesar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah), sehinaga jika Rp. 8000.- (delapan ribu rupiah) dikalikan 1.095 hari (seribu Sembilan puluh lima)/ + 3 (tiga) tahun didapatkan jumlah sebesar Rp. 8.760.000.- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 6) Mengeluarkan dana untuk membayar seorang laki-laki penjaga rumah bernama DULHADI alias BADOL karena rumah Penggugat vana ditinggalkan mendapatkan teror dan pengerusakan sebesar Rp. 5,000.000.- (lima juta rupiah) :
- 7) Meminta ganti rugi pengerusakan rumah yang diduga dilakukan suami Tergugat. dimana pengerusakan tersebut dilakukan dengan cara pelemparan batu, diduga dilakukan memakai ketapel dengan buah kelereng dan lain-lain sehingga menyebabkan teror dan beberapa kerusakan antara lain pecahnya kaca-kaca jendela, lampu taman dan pagar. Untuk hal tersebut Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



7.3. Bahwa lebih lanjut akibat "Fitnah beberapa kali" sebagaimana dimaksud Penggugat juga harus memindahkan anak-anaknya yang bersekolah didekat rumah yaitu:

- DHELIA AMANDA PUTRI dan HANNY REYSA MEILIA yang sebelumnya bersekolah bersekolah di SDN No. 6 Singkawang Utara menjadi bersekolah di SDN No. 5 Singkawang Tengah;
- DHEA ROSDALINY dan ZALDY RENOKUSUMA vana sebelumnya bersekolah di SMPN No. 12 Singkawang Utara menjadi bersekolah di SMPN No. 4 Singkawang Tengah:

Bahwa Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat atas segala akibat yang timbul karena pemindahan sekolah anak-anak Penggugat berupa sebagai berikut:

- Biaya administrasi pemindahan sekolah ke-4 (empat) anak-anak Penggugat tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebagaimana kita ketahui dan bukan rahasia umum lagi pemindahan sekolah biasanya dipungut biaya administrasi ;
- Biaya antar jemput ke-4 (empat) anak-anak Penggugat tersebut dengan membiayai pengojek selama + 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) :

8. *Bahwa berdasarkan posita angka 7 (tujuh) tersebut diatas maka total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 238.385.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);*

9. Bahwa selain menderita kerugian materiil. Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat, rasa malu serta beban pikiran. tekanan batin yang tidak terhinaga vana kesemuanya tidak dapat dinilai dengan materi sehingga patut dan wajar Penggugat menuntut Tergugat dengan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (seribu lima ratus juta rupiah atau satu setengah milyar rupiah);

10. Bahwa dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.738.385.000,- (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu



rupiah):

11. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah kepada pihak lain.

maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Besilaaq) terhadap:

- Sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat yang berdiri diatas sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03300/Sungai Rasau tertanggal 02 Januari 2018 atas nama Tergugat (ILHAMNA), luas 418 M2 yang terletak di Jalan Ratu Sepudak RT 007/RW 003 Kelurahan Sunaai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang ;

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat diialankan lebih dahulu (jut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Maielis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanagil kedua belah pihak vang berperkara dan memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penagugat seluruhnya:
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
3. Menghukum Terqugat untuk membavar ganti rugi kepada Penaqugat sebesar Rp. 1.738.385.000,- (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 238.385.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiaa ratus delapan puluh lima ribu rupiah):
 - Kerugian inmateriill sebesar Rp. 1.500.000.000,- (seribu lima ratus juta rupiah atau satu setengah milvar rupiah):
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas sebuah rumah tempat

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal milik Terugat yang berdiri diatas sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03300/Sungai Rasau tertanggal 02 Januari 2018 atas nama Terguaat (ILHAMNA), luas 418 M2 vana terletak di Jalan Ratu Sepudak RT 007/RW 003 Kelurahan Sungai Rasau Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang:

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding. kasasi, maupun verzet;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terugat, Atau. iika Pengadilan berpendapat lain. mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Acquo et Bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusannya Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, tanggal 6 Desember 2018 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding tanpa hadirnya Terugat (Verstek), yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Terugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdsarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/ Akta.Pdt/2018/PN Skw Jo Nomor 54/Pdt.G/2018/PN , tanggal 17 Desember 2018, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan permohonan banding Nomor 5/ Akta.Pdt/2018/PN Skw Jo Nomor 54/Pdt.G/2018/PN , tanggal 18 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/ Akta.Pdt/2018/PN Skw Jo Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 5/ Akta.Pdt/2018/PN Skw Jo Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terbanding semula Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 5/ Akta.Pdt/2018/PN Skw, tanggal 18 dan 20 Desember 2018, kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yang mengatur tentang upaya hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak terima dengan keputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sejak semula (versteks) adalah mengajukan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dilakukan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw. Tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang berupa tindak pidana fitnah beberapa kali sebagaimana terbukti dengan adanya putusan

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK



yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang oleh Pembanding semula Penggugat didalilkan perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana diuraikan dalam dalil – dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang berupa tindak pidana (fitnah beberapa kali) tersebut apakah dapat atau mempunyai akibat langsung dengan kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa kerugian immateril yang harus dituntut adalah kerugian “nama baik” / kehormatan” diri Pembanding semula Penggugat. Dan kerugian materiil yang berupa kerugian yang nyata – nyata ditimbulkan karena adanya fitnah tersebut.

Menimbang, bahwa kerugian – kerugian dimaksudkan sesuai yurisprudensi tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang terinci mengenai besarnya kerugian tersebut tanpa ada perincian yang jelas dengan didukung oleh alat bukti yang terinci maka tuntutan ganti rugi yang demikian harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa bukti kerugian materiil yang berupa perusakan rumah dan lainnya, bukanlah akibat langsung dari perbuatan / tindak pidana “memfitnah beberapa kali” yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, bahwa tuntutan ganti rugi tersebut dapat ditujukan pada pihak yang melakukan pengerusakan (in casu) rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, tanggal 6 Desember 2018, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukumnya adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dan diambil aih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya mengenai untuk dikabulkannya tuntutan ganti ruginya adalah alasan – alasan memori banding yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, tanggal 6 Desember 2018 yang segala pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Singkawang dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan pasal 191, 192 Rbg Undang –Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta pasal Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skw, tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2019 oleh kami ERRY MUSTIANTO, S.H, M. H. , ABSORO, S.H. , dan JOHN BUTAR BUTAR, S. H., M.Si., M.H. , sebagai Hakim – Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A B S O R O , S.H.

ERRY MUSTIANTO, S.H, M. H.

JOHN BUTAR BUTAR, S. H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- M e t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-

J u m l a h RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)